

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Pemerintah yang Baik (*Good governance*)

2.1.1. Pengertian Good Governance

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan efisien dalam mengelola sumber daya publik. Menurut (United Nations Development Programme, 1997) *good governance* adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang bertanggung jawab, transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sementara itu, (Sedarmayanti, 2018) mendefinisikan *good governance* sebagai suatu konsep pemerintahan yang menekankan pada aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

2.1.2. Prinsip-prinsip Good Governance

Berdasarkan (United Nations Development Programme, 1997), terdapat beberapa prinsip utama dalam *good governance*, yaitu:

1. Partisipasi (*Participation*)

Masyarakat memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan pemerintah.

2. Kepastian Hukum (*Rule of Law*)

Pemerintahan harus berlandaskan hukum yang adil dan ditegakkan secara konsisten.

3. Transparansi (*Transparency*)

Informasi pemerintahan harus dapat diakses oleh publik secara terbuka.

4. Responsivitas (*Responsiveness*)

Pemerintah harus tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.

5. Keadilan dan Kesetaraan (*Equity and Inclusiveness*)

Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam

mendapatkan layanan publik.

6. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Pemerintah harus mengelola sumber daya dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.

7. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan yang diambil.

8. Konsensus (*Consensus-Oriented*)

Pengambilan keputusan harus mempertimbangkan berbagai kepentingan demi mencapai kesepakatan bersama.

2.1.3. Hubungan *Good Governance* dengan Transparansi dan Akuntabilitas

Menurut (Mardiasmo, 2018), transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama dalam mewujudkan *good governance*. Transparansi memungkinkan publik untuk mengetahui dan mengawasi kebijakan pemerintah, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan penggunaan sumber daya publik.

(Hughes, 2012) menambahkan bahwa keberhasilan *good governance* sangat bergantung pada adanya sistem pengawasan yang efektif, baik oleh lembaga internal (inspektorat, BPK) maupun oleh masyarakat melalui keterbukaan informasi publik.

2.1.4. Implementasi *Good governance* di Pemerintah Daerah

Menurut (Mahmudi, 2019), penerapan *good governance* dalam pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain:

- a. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan keuangan daerah;
- b. Memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur daerah;
- c. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan publik;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik;

2.1.5. *Good governance* dalam Konteks Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut (Halim & Kusufi, 2019) transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan pemerintah daerah merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan implementasi *good governance*. Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* cenderung memperoleh opini audit yang lebih baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), seperti opini *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)*.

2.2. Transparansi

2.2.1. Pengertian Transparansi

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Rusdiana & Nasihudin, 2018).

Transparansi adalah hal yang didalamnya tidak ada inisiatif untuk tersembunyi dan menyediakan informasi yang dibutuhkan dengan lengkap guna kolaborasi dan kerjasama yang memiliki sifat jelas, bebas dan terbuka. *Good governance* adalah prinsip dari transparansi pengelolaan keuangan publik yang mau tidak mau harus di laksanakan oleh organisasi/lembaga sektor publik. Dengan dilaksanakannya transparansi, masyarakat/publik akan mendapatkan informasi yang sesungguhnya. Agar informasi yang didapatkan oleh publik dapat dipergunakan untuk menilai ada atau tidaknya praktik korupsi dan manipulasi dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, membandingkan bagaimana kinerja yang di rencanakan dengan yang dicapai, mengukur seberapa besar tingkat kepatuhan atas peraturan perundangan yang terkait serta setiap pihak-pihak tahu mana wewenang antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak-pihak lainnya yang terkait satu sama lain (Mahmudi, 2019)

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020), tentang

pedoman Pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi tersebut, publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan, menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang terkait. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

2.2.2. Prinsip – Prinsip Transparansi.

Prinsip-Prinsip Transparansi setidaknya ada 6 prinsip yang dikemukakan oleh (Humantarian Forum Indonesia, 2011) yaitu :

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program).
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya alam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4. Laporan tahunan melalui website atau media publikasi organisasi.
5. Pedoman dalam penyebaran informasi.

Prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut :

1. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
2. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu

diketahui oleh masyarakat.

3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rencana).
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami, adanya publikasi mengenai pengelolaan keuangan daerah, adanya laporan-laporan pertanggung jawaban di dalam pengelolaanya.

2.2.3. Transparansi dalam Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut (Halim & Kusufi, 2019), transparansi dalam laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah menyediakan informasi keuangan yang akurat dan dapat diakses oleh publik. Transparansi ini diwujudkan melalui penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Transparansi laporan keuangan juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintah daerah yang transparan dalam pelaporan keuangannya cenderung memperoleh opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menunjukkan bahwa laporan keuangannya telah disusun sesuai standar dan tanpa permasalahan material.

Menurut (Mahmudi, 2019), transparansi laporan keuangan dapat diwujudkan dengan:

- Menyediakan laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- Menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual agar laporan lebih akurat.
- Mempublikasikan laporan realisasi anggaran secara berkala.

2.2.4. Manfaat Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut (Mardiasmo, 2018), transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki beberapa manfaat utama:

1. Meningkatkan Kepercayaan Publik : Pemerintah yang transparan akan lebih dipercaya oleh masyarakat.
2. Mengurangi Korupsi : Dengan adanya keterbukaan informasi, peluang untuk melakukan penyalahgunaan anggaran dapat diminimalkan.
3. Meningkatkan Akuntabilitas : Transparansi memastikan bahwa setiap pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
4. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran : Informasi keuangan yang jelas membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.

2.2.5. Indikator Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Dalam konteks Indonesia, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengatur bahwa transparansi dalam laporan keuangan daerah harus memenuhi kriteria berikut:

1. **Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**
Laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar yang berlaku.
2. **Publikasi Laporan Keuangan yang Tepat Waktu**
Pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
3. **Mudah Diakses oleh Publik**
Laporan keuangan harus tersedia dalam bentuk digital atau cetak dan dapat diakses oleh masyarakat.
4. **Dapat Diaudit oleh Pihak Independen**
Laporan keuangan harus dapat diaudit oleh BPK sebagai bentuk pengawasan eksternal.

2.3. Akuntabilitas

2.3.1. Pengertian Akuntabilitas

(Andriyadi, 2019), Akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik ditetapkan dan tidak digunakan secara

ilegal. Dalam perkembangannya, akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak efisien atau ada prosedur yang tidak diperlukan.

(Chandler & Plano, 1998) mengartikan akuntabilitas sebagai “*refers to the instruction of checks and balances in an administrative system*”. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang “*check and balances*” dalam sistem administrasi. Akuntabilitas berarti menyelenggarakan penghitungan (*account*) terhadap sumber daya atau kewenangan yang digunakan. *The Oxford Advance Learner’s Dictionary* sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Akuntabilitas diartikan sebagai “*required or expected to give an explanation for one’s action*”. Akuntabilitas diperlukan atau diharapkan untuk memberikan penjelasan atas apa yang dilakukan. Untuk itu, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian di atas, akuntabilitas dapat disimpulkan pula sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara perintah.

2.3.2. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Keuangan

Menurut (Halim & Kusufi, 2019) terdapat beberapa prinsip utama dalam akuntabilitas keuangan, yaitu:

1. **Transparansi** : Informasi keuangan harus dapat diakses oleh publik secara jelas dan tepat waktu.
2. **Efisiensi dan Efektivitas** : Penggunaan anggaran harus sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai.

3. Kepatuhan terhadap Regulasi : Pengelolaan keuangan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
4. Audit dan Pengawasan : Laporan keuangan harus diaudit oleh lembaga independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
5. Kredibilitas dan Keandalan : Data dan informasi keuangan harus dapat dipercaya dan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

2.3.3. Jenis-Jenis Akuntabilitas Keuangan

Menurut (Mahmudi, 2019), akuntabilitas keuangan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Akuntabilitas Anggaran : Pertanggungjawaban atas perencanaan dan alokasi anggaran secara efisien.
2. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan : Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
3. Akuntabilitas Pengelolaan Aset : Pertanggungjawaban terhadap aset daerah atau negara agar tidak terjadi penyalahgunaan atau kehilangan.
4. Akuntabilitas Hasil dan Kinerja Keuangan : Evaluasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran berdasarkan pencapaian target yang telah ditetapkan.
5. Akuntabilitas Kepatuhan : Memastikan bahwa pengelolaan keuangan mematuhi peraturan dan standar yang berlaku.

2.3.4. Indikator Akuntabilitas Keuangan

Menurut (World Bank, 2000), indikator utama akuntabilitas keuangan meliputi:

1. Penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu : laporan keuangan harus diterbitkan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
2. Opini Audit dari BPK : menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan.
3. Ketersediaan dan aksesibilitas laporan keuangan : laporan keuangan harus dipublikasikan dan dapat diakses oleh masyarakat.
4. Penggunaan sistem informasi keuangan : adanya sistem yang

mempermudah pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran.

5. Pengendalian internal yang baik : adanya mekanisme pengawasan internal untuk mencegah penyimpangan keuangan.

2.3.5. Akuntabilitas Keuangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Menurut (Mahsun, 2019) akuntabilitas keuangan pemerintah daerah dapat diukur melalui opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

- 1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion* adalah opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- 2) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*
Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion* adalah opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
- 3) Opini Tidak Wajar (TW) atau *adversed opinion*
opini yang Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion* adalah opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- 4) Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) Pernyataan menolak memberikan

opini adalah opini yang menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

2.3.6. Manfaat Akuntabilitas Keuangan

(Mahmudi, 2019), akuntabilitas keuangan memiliki beberapa manfaat utama, yaitu:

1. Meningkatkan Kepercayaan Publik
Pemerintah yang transparan dan akuntabel lebih dipercaya oleh masyarakat.
2. Mencegah Korupsi dan Penyalahgunaan Anggaran
Dengan adanya pengawasan dan transparansi, potensi penyimpangan dapat diminimalkan.
3. Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Keuangan
Anggaran digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Memastikan Kepatuhan terhadap Regulasi
Pengelolaan keuangan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
5. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik
Dengan anggaran yang dikelola secara akuntabel, pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal.

2.3.7. Karakteristik Akuntabilitas

Dari segi perspektif akuntabilitasnya, (Mardiasmo, 2018) menyebutkan beberapa karakteristik pokok sistem akuntabilitas, diantaranya :

1. Fokus pada hasil kerja yang maksimal.
2. Menggunakan parameter dalam pengukuran kinerja.
3. Menghasilkan informasi yang berkualitas atas kinerja yang telah dicapainya untuk para pengambil keputusan.
4. Menghasilkan data dari waktu ke waktu.
5. Melaporkan hasil secara terbuka dan teratur.

2.3.8. Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas yang harus dilakukan organisasi pemerintahan terdiri

atas beberapa dimensi. Menurut (Rasul, 2003) terdapat 5 dimensi, diantaranya :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Pada akuntabilitas hukum berhubungan dengan kepatuhan pemerintah terhadap hukum yang berlaku pada perundangundangan maupun peraturan dalam organisasi. Dengan adanya dimensi akuntabilitas hukum ini dapat terciptanya supremasi hukum didalam lingkup pemerintah. Sedangkan akuntabilitas kejujuran dikaitkan dengan penghindaran penyelewengan jabatan maupun dana publik seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan adanya akuntabilitas kejujuran terciptanya praktik lembaga publik yang sehat.

2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial dengan kata lain akuntabilitas kinerja merupakan pertanggungjawaban atas tindakan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya yang dilaksanakan secara efektif dan seefisien mungkin.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertanggungjawaban untuk memastikan bahwa program yang direncanakan dan akan dilaksanakan nantinya sesuai kebutuhan yang ada, dengan berprinsip pada program yang bermutu serta dapat mencerminkan sesuai visi, misi, dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan Lembaga publik mengeluarkan serta menetapkan kebijakan harus didasari pada bagaimana dampak yang akan ditimbulkan kedepannya, tujuan dilakukannya kebijakan tersebut, serta mengapa kebijakan tersebut dilakukan.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas ini berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik dalam mengelola sampai menggunakan dana publik seefisien dan seefektif mungkin. Pemerintah mempunyai kewajiban atas laporan yang dibuat berdasarkan gambaran kinerja finansial.

2.4. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan laporan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu periode anggaran. Penyusunan LKPD wajib dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Menurut (Mardiasmo, 2018) laporan keuangan pemerintah daerah memiliki fungsi utama untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas pemerintahan yang berguna bagi para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut (Bastian, 2015), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memiliki tiga tujuan utama, yaitu:

1. Memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
2. Menyediakan informasi tentang kinerja keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
3. Memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.4.1. Komponen Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan ini menunjukkan sejauh mana pelaksanaan anggaran pemerintah daerah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. LRA juga mencerminkan kinerja fiskal dalam satu periode anggaran.

b. Neraca

Neraca menyajikan posisi keuangan pemerintah daerah pada tanggal

tertentu, mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset dalam neraca dibagi menjadi aset lancar (yang dapat dicairkan atau digunakan dalam waktu dekat) dan aset tidak lancar (seperti aset tetap). Kewajiban mencakup utang jangka pendek dan jangka panjang, sedangkan ekuitas mencerminkan selisih antara aset dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menunjukkan aliran kas masuk dan keluar selama suatu periode. Laporan ini menggambarkan aktivitas kas yang terkait dengan operasi, investasi, dan pembiayaan pemerintah daerah. Ini membantu dalam menilai kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan kas dan memenuhi kewajiban keuangan.

d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan ini menyajikan perubahan pada saldo anggaran lebih dari periode sebelumnya hingga akhir periode anggaran yang dilaporkan. Saldo anggaran lebih adalah selisih antara pendapatan dan belanja yang tidak terpakai dan dapat dipergunakan di periode berikutnya. Laporan ini memberikan gambaran tentang pengelolaan surplus anggaran dari satu periode anggaran ke periode berikutnya.

e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas laporan keuangan adalah penjelasan atau rincian lebih lanjut yang memberikan informasi tambahan mengenai angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan. CaLK membantu memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan, rincian aset, kewajiban, serta transaksi-transaksi yang signifikan.

f. Laporan Operasional

Laporan yang menyajikan informasi tentang kinerja operasional pemerintah daerah, termasuk hasil dari penggunaan anggaran untuk program dan kegiatan.

g. Laporan Ekuitas

Laporan yang mencerminkan perubahan dalam ekuitas pemerintah

daerah, mencakup penerimaan dan penggunaan dana yang berpengaruh terhadap posisi ekuitas.

2.4.2. Prinsip Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, penyusunan LKPD harus memenuhi prinsip-prinsip berikut:

- a. Akuntabilitas : Harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
- b. Transparansi : Informasi keuangan harus disajikan secara terbuka dan mudah diakses oleh publik.
- c. Relevansi : Informasi yang disajikan harus berguna bagi pengguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Keandalan : Data keuangan harus dapat dipercaya dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- e. Konsistensi : Harus menerapkan kebijakan akuntansi yang sama secara berkelanjutan.

2.4.3. Peran LKPD dalam Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Menurut (Mahmudi, 2019), LKPD memiliki peran strategis dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Transparansi dicapai dengan membuka akses informasi keuangan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, akuntabilitas terwujud melalui laporan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain itu, (Halim & Kusufi, 2019), menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sering menjadi dasar dalam penilaian opini audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK menunjukkan bahwa laporan keuangannya telah disusun secara transparan dan sesuai dengan SAP.

2.5. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.5.1. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah terkelompokkan dalam kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menentukan proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai

kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

Indikator kinerja dalam APBD sudah dimasukkan dalam format RKA, namun dalam proses pembahasan anggaran yang terjadi selama ini di Pemerintahan Daerah lebih fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang akan dicapai. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penganggaran pendekatan kinerja lebih fokus pada keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari kegiatan.

Hal ini terjadi akibat kurangnya informasi tentang keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dalam dokumen penganggaran yang ada. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, menyempurnakan pengaturan mengenai dokumen penganggaran, yaitu adanya unsur Kinerja dalam setiap dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis Kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini masih belum tercapai.

2.5.2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan, maka Peraturan Pemerintah disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses

pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir.

Peraturan Pemerintah ini juga mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK). Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan juga menjadi fokus Peraturan Pemerintah ini. Pemisahan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk Pemerintah Daerah sehingga dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak di Pemerintahan Daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntansi akrual.

2.5.3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis

akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

Proses penyampaian laporan keuangan daerah sampai ditetapkan menjadi peraturan kepala daerah ditingkat kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Laporan keuangan Pemerintah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- 4) Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- 5) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD

paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- 6) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- 7) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.
- 8) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wa-li kota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada kabupaten I kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 9) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/ kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda kabupaten/kota tentang APBD, Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda kabupaten/kota menjadi Perda kabupaten/kota dan rancangan Perkada kabupaten/kota menjadi Perkada kabupaten/ kota.

2.6 Teori Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Teori Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

adalah seperangkat pedoman atau prinsip yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah di Indonesia ditetapkan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, pengelolaan aset, dan pengendalian keuangan.

Berikut adalah beberapa aspek utama dari teori dan prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Indonesia:

1. Tujuan Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan, dapat dipercaya, dan transparan tentang posisi keuangan dan hasil pelaksanaan anggaran pemerintah, serta untuk mendukung pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.

2. Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah mengatur tentang pengakuan pendapatan dan belanja, penyajian laporan keuangan, serta pengelolaan aset tetap dan kewajiban pemerintah. Hal ini dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, namun dengan penyesuaian terhadap kebutuhan sektor publik.

3. Sistem Akuntansi Berbasis Akrual

Standar Akuntansi Pemerintah mengharuskan penerapan akuntansi berbasis akrual, di mana pendapatan dan belanja diakui saat terjadinya transaksi atau peristiwa, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Ini berbeda dengan sistem akuntansi berbasis kas yang hanya mengakui transaksi saat uang diterima atau dibayar.

4. Pengelolaan Aset dan Liabilitas

Standar Akuntansi Pemerintah juga mencakup pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya, pengelolaan aset tetap seperti gedung, jalan, atau kendaraan yang digunakan dalam pelayanan publik.

5. Pelaporan Keuangan

Pemerintah harus menyusun laporan keuangan yang mencakup Laporan

Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Laporan ini harus mencerminkan dengan akurat kondisi keuangan pemerintah untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas.

6. Prinsip Pengawasan dan Pengendalian

SAP menekankan pentingnya pengawasan internal dan eksternal yang efektif, serta pengendalian internal dalam proses akuntansi untuk mencegah penyalahgunaan dan kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara.

7. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Pemerintah Indonesia melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berperan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dengan memberikan pedoman dan melakukan evaluasi terhadap pelaporan keuangan pemerintah.

2.7. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Setiawan (2018)	Pentingnya Transparansi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi pada Beberapa Kabupaten di Indonesia	Kuantitatif (Regresi Linear)	Transparansi LKPD berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah serta memberikan akses yang lebih baik bagi publik terhadap informasi keuangan.
2	Rahmawati & Hidayat (2020)	Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris di Indonesia	Studi Empiris (Analisis Deskriptif)	Transparansi dalam laporan keuangan daerah dapat mengurangi potensi penyalahgunaan

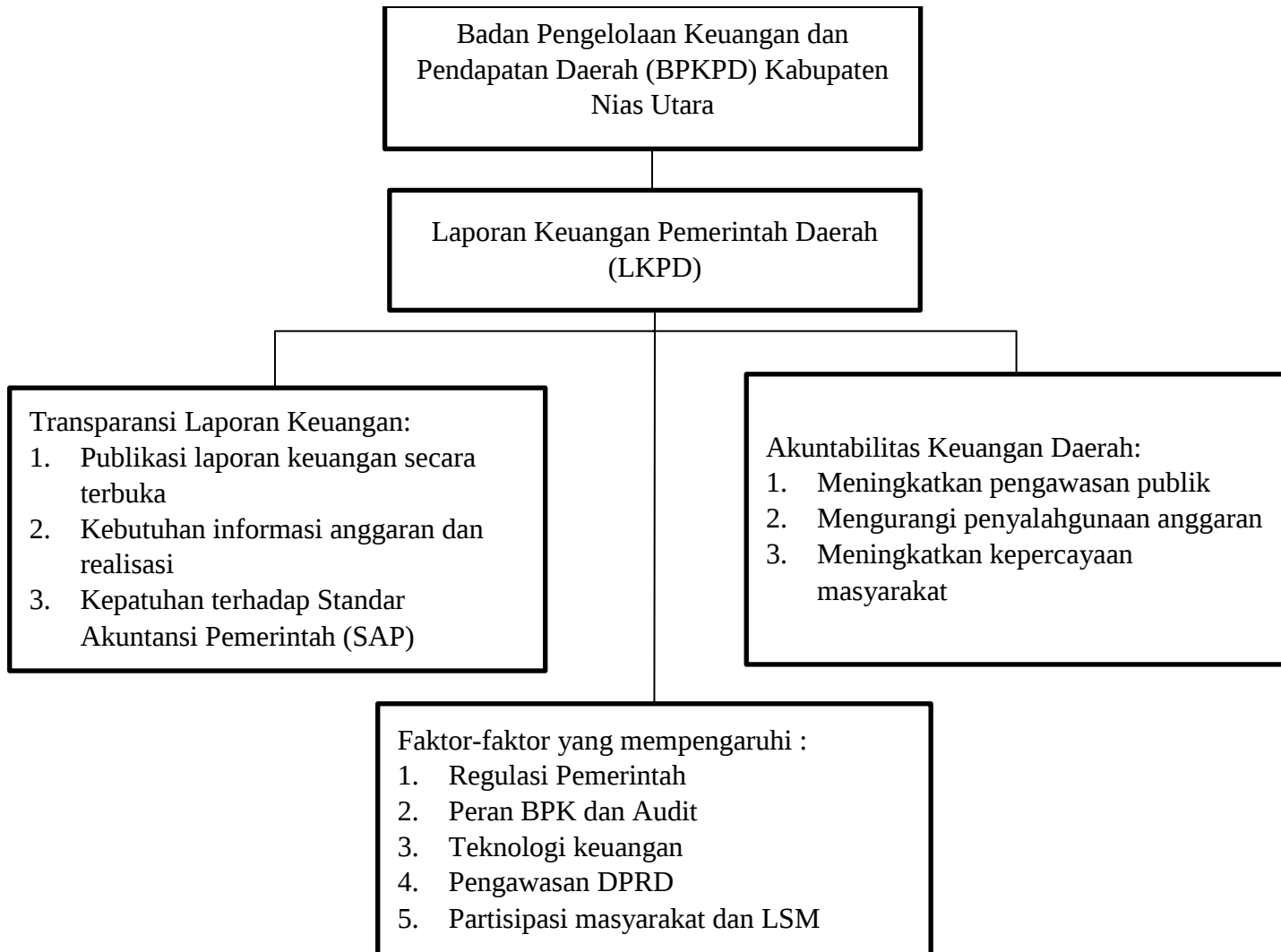
				anggaran dan meningkatkan efektivitas pengawasan oleh masyarakat dan lembaga legislatif.
3	Prasetyo & Putri (2021)	Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah	Kuantitatif (Analisis Regresi)	Daerah yang memperoleh opini WTP dari BPK umumnya memiliki tingkat transparansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang masih memperoleh opini WDP atau bahkan TW.
4	Wijayanti & Saputra (2021)	Faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia	Kuantitatif (Regresi Logistik)	Opini audit BPK terhadap LKPD dipengaruhi oleh transparansi laporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, dan kualitas sistem pengendalian internal.
5	Sari Nugroho (2022)	Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya	Studi Kasus (Kualitatif)	Akuntabilitas keuangan daerah dipengaruhi oleh transparansi anggaran, keterlibatan masyarakat, dan pengawasan oleh DPRD serta BPK.

2.8. Kerangka Berpikir

Secara sederhana kerangka pemikiran yang penulis gunakan dalam penyusunan penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Sumber : Olahan Peneliti, 2025

Dalam penelitian ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Nias Utara berperan sebagai entitas yang bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaporan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD harus memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi transparansi laporan keuangan, yang secara langsung berdampak pada tingkat akuntabilitas

keuangan daerah. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Regulasi Pemerintah

Pemerintah daerah harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan keterbukaan informasi serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi sektor publik.

2. Peran BPK dan Audit

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertugas mengaudit laporan keuangan daerah untuk menilai kepatuhan terhadap standar akuntansi dan mendeteksi adanya penyimpangan anggaran (Mahmudi, 2019).

3. Teknologi Keuangan

Digitalisasi dalam sistem keuangan daerah berperan dalam meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi anggaran. (Ball, 2009) menyatakan bahwa penggunaan teknologi memungkinkan masyarakat untuk memantau realisasi anggaran daerah secara lebih mudah dan akurat.

4. Pengawasan DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi pengawasan terhadap pengelolaan anggaran daerah untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran dijalankan secara akuntabel dan sesuai dengan kepentingan masyarakat (Mahsun, 2019).

5. Partisipasi Masyarakat dan LSM

Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah dapat meningkatkan transparansi dan mencegah terjadinya penyimpangan (Mardiasmo, 2018).

Dengan adanya faktor-faktor di atas, maka transparansi laporan keuangan dapat diwujudkan melalui:

1. Publikasi Laporan Keuangan secara Terbuka

Laporan keuangan daerah harus dipublikasikan secara terbuka melalui situs resmi pemerintah atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat (World Bank, 2000)

2. Kebutuhan Informasi Anggaran dan Realisasi

Informasi mengenai rencana anggaran dan realisasi penggunaan dana harus disajikan secara lengkap dan tepat waktu (Mahmudi, 2019)

3. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Laporan keuangan harus disusun berdasarkan regulasi yang berlaku untuk meningkatkan kepercayaan publik Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Tingginya tingkat transparansi dalam laporan keuangan daerah akan berdampak pada peningkatan akuntabilitas keuangan daerah, yang ditandai dengan:

1. Meningkatnya Pengawasan Publik

Transparansi memungkinkan masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah (Mahsun, 2019).

2. Mengurangi Penyalahgunaan Anggaran

Keterbukaan dalam penyajian laporan keuangan dapat meminimalkan risiko korupsi dan penyelewengan dana (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2002).

3. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

Pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel lebih dipercaya oleh masyarakat dalam menjalankan kebijakan fiskalnya (World Bank, 2000)